

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**RIFKA RUMEMBA**

**I0121531**



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**TAHUN 2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI  
LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

NAMA : RIFKA RUMEMBA

NIM : I0121531

PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Akhir Skripsi.


Majene, 17 Maret 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Andi Dewi Pratiwi, S.H., M.H.  
NIP. 199110404 201903 2 017

  
S. Muchtadin Al. Attas, S.H., M.H.  
NIP. 19920212 202012 1 008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

  
Dr. Thamrin Pawalliri, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19700131 199802 1 005

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**RIFKA RUMEMBA  
I0121531**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 06 Mei 2025.

**Susunan Dewan Penguji**

**Pembimbing I**




**Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.**  
NIP. 199110404 201903 2 017

**Penguji Utama**



**Ika Novitasari, S.H.,M.H.**  
NIP. 19891105 201903 2 020

**Pembimbing II**




**S. Muchtadin Al. Attas, S.H.,M.H.**  
NIP. 19920212 202012 1 008

**Penguji I**



**Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H.**  
NIP. 19900323 201903 1 020

**Penguji II**



**Dr. Drs. H.A. Tamaruddin, S.Ag.,M.H.**  
NIP. 19621231 199603 1 023

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

NAMA : RIFKA RUMEMBA

NIM : 10121531

PROGRAM STUDI : HUKUM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran dan usaha saya sendiri, bukan hasil penjiplakan atau karya yang dibuat oleh pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme atau bukan merupakan hasil karya saya secara mandiri, maka saya bersedia menerima segala bentuk sanksi yang berlaku, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Majene, 28 Maret 2025



**RIFKA RUMEMBA**  
**NIM 10121531**

## ABSTRAK

**Rifka Rumemba NIM I0121531** *Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. (dibimbing oleh **Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.** dan **S. Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.**)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, serta pendekatan interdisipliner. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi gender memengaruhi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender dalam masyarakat yang mengakar pada maskulinitas beracun (*toxic masculinity*) menciptakan stigma dan diskriminasi terhadap laki-laki korban kekerasan seksual. Laki-laki dianggap tidak mungkin menjadi korban, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan korban enggan mencari bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara normatif telah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin. Undang-undang ini menjamin hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan, serta menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang harus ditindak secara hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan paradigma masyarakat dan penguatan pemahaman aparat penegak hukum agar perlindungan hukum benar-benar dapat diakses oleh semua korban.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, korban laki-laki, konstruksi gender, toxic masculinity, perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata kekerasan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadi. Kekerasan seksual ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.<sup>1</sup>

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan. Pada umumnya kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita sering kali merugikan perempuan. Namun dalam hal ini, kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban kekerasan seksual bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun sejenis kelamin yang sama. Akan fakta tersebut tidak dapat menyangkal bahwa

---

<sup>1</sup> Altar Adi Unas., Daniel Aling., Debby Yemima Antow. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana. Lex Crimen*, 11 No. 4: (2022), Hal. 8

kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki.<sup>2</sup> Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki. Akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki khususnya anak laki-laki.<sup>3</sup>

Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) dan INFID Tahun 2020 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, di mana ada 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual.<sup>4</sup> Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, untuk kelompok umur 13-17 tahun prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan yaitu sebesar 8,3% atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.<sup>5</sup> Data yang dipaparkan

---

<sup>2</sup> Rosania Paradiarz., & Eko Sopyono., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): Hal. 63, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

<sup>3</sup> Farihza Ansyida Taufika., Fadel Ibrahim Subiyandono Putra. “Diskriminasi Hukum Terhadap Laki-laki sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Negara Hukum* 6, No.6 (2022), Hal. 7

<sup>4</sup> Bestha Inatsan Ashila., Naomi Rehulina Barus. “Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius” Indonesia Judicial Research Society diakses dari: <https://ijrs.or.id/2023/11/30/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/> tanggal 17 September 2024.

<sup>5</sup> Arsa Ilmi Budianti., Marsha Maharani., Maria Tarigan. “Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020) . *Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*. (2022) Hal. 18.

oleh SIMFONI-PPA, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di tahun 2023 sebanyak 14.759 kasus kekerasan seksual, terdiri dari 2.888 kasus kekerasan seksual pada laki-laki, dan 13.162 kasus kekerasan seksual pada perempuan.<sup>6</sup> Temuan-temuan ini menjadi menarik karena laki-laki jarang dianggap sebagai korban kekerasan seksual. Walaupun laki-laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual, banyak sekali kasus yang tak terungkap ke permukaan. Sebuah studi dari satu dari enam orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki seringkali diacuhkan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung untuk tidak melaporkannya.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual terhadap laki-laki sering terjadi, pada tahun 2020 terdapat kasus yang membuat sudut pandang public terbuka, yaitu kasus Reyhard Sinaga di mana terdapat 48 korban laki-laki dan diduga melakukan 159 kasus perkosaan dan serangan seksual di Inggris. Pada tahun 2021 bulan April 2021, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda 100 juta kepada HI (58 tahun) seorang pendeta di Jawa Timur yang terbukti melakukan pencabulan terhadap 11 anak di bawah umur yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Kita dibuatnya sadar,

---

<sup>6</sup> Muhammad Sholehuddin, S.Psi., *Apakah ada kasus kekerasan seksual pada laki-laki?* Diakses dari: [https://lkg.unm-surabaya.ac.id/homepage/news\\_article?slug=apakah-ada-kasus-kekerasan-seksual-pada-laki-laki](https://lkg.unm-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=apakah-ada-kasus-kekerasan-seksual-pada-laki-laki). Tanggal 18 September 2024.

<sup>7</sup> Bestha Inatsan Ashila & Naomi Rehulina Barus, *Op. cit.* Hal. 16

kekerasan seksual yang didominasi korbannya perempuan dengan pelaku yang biasanya laki-laki.<sup>8</sup>

Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual seringkali tidak dianggap sebagai hal yang serius, hal itu karena kembali lagi pada doktrin di masyarakat yang menganggap bahwa lelaki memiliki superioritas yang tinggi. Hal ini kerap dipahami sebagai istilah *toxic masculinity* yaitu tekanan budaya bagi laki-laki untuk berperilaku sesuai dengan standar yang berlebihan dengan cara tertentu. Maksud dari istilah ini adalah, laki-laki dalam berkehidupan harus mengikuti aturan masyarakat yang menciptakan konstruksi sosial di mana laki-laki harus bersikap gagah, tidak penakut, kuat, tidak boleh menangis, bisa berkelahi, dsb. Hal tersebut menjadi *toxic* apabila bersifat kaku di mana terdapat harapan atau ekspektasi dari masyarakat untuk laki-laki tidak bersikap di luar yang dikonstruksikan meskipun ini dapat merugikan bagi laki-laki tersebut di kondisi tertentu.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri, banyak berita yang bermunculan tentang seorang laki-laki yang dilecehkan baik oleh sesama jenis atau bahkan perempuan. Contohnya adalah AR (24 tahun) yang mengalami kekerasan seksual sesama jenis. Dikutip dari liputan6.com, AR mengalami trauma dan marah karena tidak berani menceritakan

---

<sup>8</sup> BBCNews. 'Saya orang yang sangat mengerikan' kalimat pertama setelah ditangkap-bagaimana tipu daya dan kejahatannya dibongkar, Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58792693#:~:text=Reynhard%20Sinaga%20dihukum%20penjara%20seumur,2015%20sa%20mpai%20%20Juni%202017> tanggal 18 September 2024.

<sup>9</sup> Luki & Arsa Ilmi Budiarti., "Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Laki-laki" Diakses dari: (<https://ijrs.or.id/2023/11/28/sulitnya-percaya-laki-laki-bisa-jadi-korban-fenomena-kekerasan-seksual-terhadap-laki-laki-beserta-dampak-dan-respon-lingkungan-sekitar>) tanggal 18 September 2024

hal yang dialaminya kepada siapapun. Hal itu akibat dari stigma yang dibangun dalam masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki harus kuat, atau anggapan bahwa laki-laki tidak mungkin mengalami pelecehan seksual<sup>10</sup>. Ada juga seorang remaja laki-laki yang diperkosa oleh biduan wanita di Probolinggo pada 2021 lalu. Remaja laki-laki tersebut mengaku diajak pesta miras terlebih dahulu sebelum dipaksa sang biduan untuk berhubungan suami istri dalam keadaan setengah sadar.<sup>11</sup> Selain itu, beberapa deretan artis yang juga mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Contohnya, Pradikta Wicaksono juga pernah menjadi korban kekerasan seksual, dimana pada saat melewati kerumunan tiba-tiba dia meraut kesakitan karena salah satunya fansnya meremas alat vitalnya. Atta Halilintar dan Al Ghazali juga mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekatnya, Perlakuan kurang menyenangkan ini juga pernah dialami Randy Pangalila saat ia baru memulai karier di dunia hiburan. Seorang laki-laki yang mengaku sebagai produser menawarinya jalan cepat untuk menjadi artis, dengan syarat Randy harus mau berhubungan intim dengannya.<sup>12</sup> Hal ini membuktikan bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan saja melainkan laki-laki juga kerap menjadi korban. Beberapa kasus ini adalah potret kecil kekerasan seksual terhadap laki-laki, masih banyak

---

<sup>10</sup> Ade Nasihuddin Al Ansori., “*Mengikis Stigma Masyarakat, Laki-Laki Juga Bisa Jadi Korban Kekerasan Seksual*”. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/health/read/4451273/mengikis-stigma-masyarakat-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-kekerasan-seksual>. Tanggal 18 September 2024

<sup>11</sup> M Rofiq. “*Ini Sosok Biduanita yang Dilaporkan Perkosa Remaja Laki-Laki*” diakses dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5545099/ini-sosok-biduanita-yang-dilaporkan-perkosa-remaja-laki-laki> tanggal 18 September 2024.

<sup>12</sup> Natasha Cecilia Anandita., “*6 Artis Laki-Laki yang Pernah Alami Pelecehan Seksual*” diakses dari <https://www.popbela.com/relationship/single/natasha-cecilia-anandita/artis-laki-laki-yang-pernah-mengalami-pelecehan-seksual?page=all> tanggal 19 September 2024.

kasus lain di mana laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, baik yang mereka lakukan di permukaan maupun tidak. Memang para korban merasa takut, bingung, bersalah dan malu karena stigmatisasi yang akan mereka alami. Apalagi masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda ketika laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, maskulinitas dan viktimisasi dipandang tidak sesuai, sehingga menjadi masalah ketika korban yang laki-laki memiliki kekuatan agar masalah tersebut tidak dilaporkan oleh korban. Di Indonesia kasus kekerasan seksual juga banyak terjadi pada anak jalanan. Aditya, dkk. melakukan penelitian pada lima anak jalanan di Semarang dan mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual yang dialami adalah perkosaan per vaginal (perempuan) dan perkosaan per anal (laki-laki) dilakukan oleh satu orang atau lebih. Usia pertama kali mengalami kekerasan seksual 9-14 tahun minimal dua kali dan maksimal lebih dari 10 kali.<sup>13</sup>

Penelitian kekerasan seksual terhadap laki-laki masih kurang dilakukan, sudut pandang masyarakat Indonesia terhadap pelecehan maupun kekerasan seksual pada laki-laki masih sangat terbatas. Hal ini didukung oleh pemberitaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang selalu mendapat sorotan sedangkan ketika hal tersebut terjadi pada laki-laki, yang terjadi adalah sebaliknya. Salah satu hal yang membuat korban kekerasan atau pelecehan seksual enggan untuk mengungkapkan disebabkan karena

---

<sup>13</sup> Aditya Kusumawati., Zahroh Shaluhiyah., & Antono Suryoputro. "Tradisi Kekerasan Seksual sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Kota Semarang". *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 9 (1), Hal. 18 (2018), Hal 4.

tanggapan negatif dari masyarakat.<sup>14</sup> Norma sosial dan budaya tentang maskulinitas mempengaruhi laki-laki korban kekerasan seksual untuk merasakan, menghadapi, dan mendapatkan dukungan. Stigma dan stereotip maskulinitas dapat menghambat proses pemulihan dan mendorong korban untuk tidak melaporkan kejadian. Kurangnya pemahaman dan empati dari masyarakat dan penegak hukum terhadap korban laki-laki dapat memperparah situasi, menyebabkan kesenjangan dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual diatur dalam KUHP, Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi aturan khusus dan utama dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dan menjadi pelengkap bagi aturan-aturan sebelumnya. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga ‘menikmati’ kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan

---

<sup>14</sup> Astri Zahrotul Umami., Muhammad Mona Adha., & Nurhayati. . Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2023): Hal. 25.

menganggap remeh.<sup>15</sup> Berbagai penelitian tentang kekerasan seksual telah ditemukan di berbagai jurnal penelitian, namun masih sangat sedikit yang membahas laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Dengan mengangkat Judul Penelitian: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**. Penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami perlakuan hukum antara perempuan dan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual sama dalam sistem hukum di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban yang mengalami kekerasan seksual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan Masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ini. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun Rumusan Masalah yang akan dijadikan rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konstruksi Gender berpengaruh pada laki-laki sebagai korban Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Claudia Jhodin Hursepuny. *Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Pelecehan Seksual*. (Skripsi, Universitas Pattimura, 2019), Hal. 3

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Konstruksi Sosial Gender berpengaruh pada laki-laki sebagai korban Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut, yang pada akhirnya akan menghasilkan konsep-konsep ilmiah yang menjadi sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum kepidanaan, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi diri sendiri (penulis) dan pembaca, baik dikalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman komprehensif tentang Perlindungan Hukum Terhadap Laki-laki korban kekerasan seksual.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan seksual bukan hanya merugikan perempuan, namun juga bisa menimpa siapa saja, termasuk laki-laki. Selain itu, temuan ini dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

##### **1.1 Pengertian Hukum Pidana**

Apakah Hukum Pidana itu? Pertanyaan tersebut sebenarnya sangat sulit dijawab secara spontan karena hukum pidana sendiri mempunyai banyak segi dan mempunyai arti sendiri-sendiri.<sup>16</sup> Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta, Renike Cipta. (2018). Hal 1.

penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.

Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu:

1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.<sup>17</sup>

Istilah Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*, *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut **Wirjono** bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak penduduk Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>18</sup>

**Pompe**, membandingkan hukum pidana dengan hukum tata negara, hukum perdata dan bidang hukum lainnya, memberikan pengertian sederhana terhadap hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyaknya bersifat umum yang terdiri dari keadaan konkret, abstrak dan aturan-aturan. (*Het strafrecht wordt, evenals het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk op sssssgevat als een geheel van min of meer algemene, van concrete omstandigheden abstraherende, regels*)<sup>19</sup>.

Pengertian hukum pidana menurut **Pompe** terlalu sumir. Demikian pula halnya

---

<sup>17</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang, UMRAH Press. (2020). Hal. 1

<sup>18</sup> Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli*, Jakarta, Kencana (2021). Hal. 3.

<sup>19</sup> Eddy Hiariej, O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. (2017). Hal. 15

pengertian hukum pidana oleh **Mezger** sebagaimana yang dikutip **Sudarto** bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>20</sup>

Pengertian hukum pidana dikemukakan oleh **van Hamle** sebagaimana dikutip oleh **Eddy O.S. Hiariej** bahwa:

*“het samenstel van de beginsel en regelen, welke de staat (resp. Eenige andere openbare rechtsgemeenschap) volgt, inzoover hij, als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan de overtreding zijner rechtsvoorschriften voor den ovetreder een bijzonder leed als straf verbindt”*

“suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum yang melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana”.

**W.L.G. Lemaire**, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>21</sup> Dengan demikian, dapat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Selatan. (2017) Hal 2.

disimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.<sup>22</sup>

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>23</sup>

## 1.2 Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah

---

<sup>22</sup> Apud Abdul Aziz. Andi Alauddin., *Pengantar Hukum Indonesia Konsep dan Teori*, Jawa Tengah, Eureka Media Aksara. (2024). Hal. 60.

<sup>23</sup> *Ibid.*

*strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.<sup>24</sup> Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljetno, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
3. Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat dihukum.<sup>25</sup>
4. Hazewinkel Suringa, *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap

---

<sup>24</sup> Feiby Valentine Wijaya., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017), Hal. 9

<sup>25</sup> Fitri Wahyuni. *Op.Cit.* Hal. 2

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

### **1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi yang lebih mendalam dari pidana itu sendiri, maka didalam suatu tindakan atau peristiwa/kejadian dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kuallits dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas “ di dalam kejahatanan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut **S.R. Sianturi** secara ringkas yaitu:

- 1) Adanya subjek.
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum.

4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.

5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Charold Ati Putra Manalu. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)*. Doctoral dissertation, Universitas Medan Area (2022), Hal.14-16.

<sup>27</sup> Edi Purwito. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13, No. 1; (2023) 113-114.

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut lima teori perlindungan hukum menurut para ahli;

1. Menurut Philipus M. Hadjon

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>28</sup>

2. Menurut Satjipto Raharjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. (1987). Hal. 25.

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>29</sup>

### 3. Menurut Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>30</sup>

### C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti (2000), Hal. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 7.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup> Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Dikutip dari laman Tempo.com, menurut World Health Organization (WHO) mendefinisikan bahwa kekerasan seksual merupakan wujud dari setiap upaya melakukan tindakan seksual, komentar yang menyarankan atau mendorong orang lain untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, dan Tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan perbuatan seksual secara paksaan kepada seseorang.<sup>32</sup> Di Indonesia aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual diatur dalam KUHP, serta Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi aturan khusus dan utama dalam

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>32</sup> Tempo.com., *Mengenal Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*. Diakses dari [Mengenal Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual - Nasional Tempo.co](#) tanggal 27 September 2024.

menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dan menjadi pelengkap bagi aturan-aturan sebelumnya.

**a) KUHP**

KUHP mengatur terkait pelecehan seksual pada BAB XIV Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara spesifiknya, peraturan pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 dan 290.

Pasal 289 KUHP berbunyi bahwa;

*“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”*

Sedangkan dalam pasal 290 KUHP pada intinya mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada orang di bawah kesadaran atau pingsan dan tidak berdaya, perbuatan cabul yang dilakukan pada seorang yang umurnya belum mencapai 15 tahun atau belum mencapai usia kawin, dan perbuatan membujuk seseorang dibawah umur 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.<sup>33</sup> Dalam KUHP, unsur “barang siapa” secara harfiah mengartikan bahwa hal tersebut adalah universal tanpa memandang Gender atau jenis kelamin. Seseorang dengan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki dapat menjadi pelaku dalam pelecehan seksual. Kemudian, unsur “seorang” dalam pasal-pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa tidak ada spesifikasi atau

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kategori jenis kelamin untuk korban pelecehan seksual. Baik perempuan maupun laki laki dapat menjadi objek atau korban pelecehan seksual.<sup>34</sup> Penulis berpendapat bahwa sebetulnya KUHP sudah cukup mampu mengakomodir serta memberi keadilan dalam menumpas tindak pidana pelecehan seksual bagi perempuan maupun laki-laki, karena tidak ada unsur pasal yang mengatur secara spesifik jenis kelamin seseorang yang dapat menjadi korban pelecehan seksual. Namun, pada praktiknya, regulasi atau peraturan yang seharusnya menjadi payung hukum yang melindungi masyarakat dari segala bentuk perbuatan melanggar hukum terutama dalam tindak pidana pelecehan seksual, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal karena praktik aparat penegak hukum yang cenderung menganggap sepele terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki.

Berkaca pada salah satu contoh kasus yaitu kekerasan seksual oleh beberapa karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap seorang laki-laki berinisial MS yang merupakan karyawan KPI pada tahun 2021 lalu. Korban yang pada tahun 2017 melakukan pengaduan formal ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui email, hanya diberikan arahan untuk melapor ke Kepolisian tanpa adanya Tindakan lebih lanjut dari Komnas HAM. Kemudian, pada tahun 2019 dan 2020, korban kembali melakukan laporan kepada Kepolisian (Polsek Gambir) namun kembali diabaikan dan disepelekan dengan cara menganjurkan korban untuk melakukan penyelesaian secara

---

<sup>34</sup> Khazza Kayfana Affadya., Aji Lukman Ibrahim., “ Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki.” *Justisi*9. No. 3. (2023), Hal. 238.

internal dalam instansi.<sup>35</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan yang tercantum dalam KUHP tidak dapat menjadi payung hukum yang cukup bagi laki-laki korban kekerasan seksual akibat sikap para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang justru abai.

Di samping itu, pelecehan seksual yang merupakan salah satu bagian dari bentuk kekerasan seksual tentunya memiliki potensi menjadi kekerasan seksual contohnya adalah pemerkosaan jika pelaku meniatkan demikian. Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang perkosaan tidak dapat menjadi pelindung hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual berbentuk perkosaan, karena pada dasarnya pasal 285 KUHP mengatur bahwa hanya perempuan yang dapat diakui sebagai korban perkosaan yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Tidak hanya dalam pasal 285 KUHP, pada rumusan Pasal 286 hingga Pasal 288 KUHP juga mengatur demikian.<sup>36</sup>

Berdasarkan paper "*Into The Mainstream: Addressing Sexual Violence against Men and Boys in Conflict*" dari Plan Internasional tahun 2014 fakta ini didukung berdasarkan hasil survei terhadap 189 negara di mana dua puluh satu negara di antaranya belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban laki-laki. Perkosaan terhadap laki-laki tidak didefinisikan pada terminologi atau klasifikasi kejahatan yang sama layaknya korban perempuan, karena perkosaan terhadap perempuan mungkin memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, atau tidak diakuinya perkosaan terhadap

---

<sup>35</sup> BBCNews. *Korban dugaan pelecehan di KPI, kasus yang berulang di lembaga negara 'kita hanya sibuk seperti pemadam kebakaran'*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58505749> tanggal 27 September 2024.

<sup>36</sup> Khazza Kayfana Affadya., Aji Lukman Ibrahim. *Loc.Cit.* Hal. 240.

laki-laki sebagai suatu delik yang dapat dipidana. Problematika yang serupa juga terjadi di Negara Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang belum mengenal istilah “kekerasan seksual”, memberikan penafsiran yang sempit terhadap laki-laki korban perkosaan. Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), korban perkosaan haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Sama halnya dengan rumusan Pasal 286 hingga 288 KUHP.

Dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, R. Soesilo menjelaskan bahwa pembuat aturan memandang pemaksaan persetubuhan terhadap laki-laki, tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan bagi laki-laki, seperti halnya seorang perempuan yang dirugikan (hamil) atau melahirkan anak karena perbuatan itu. Mau tidak mau, Aparat Penegak Hukum kerap menggunakan Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP (‘perbuatan cabul’), ketika menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa. Pasal-pasal tersebut dinilai “lebih” responsif Gender sebab tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, maupun sebaliknya. Unsur ‘seseorang’ yang dicantumkan dalam pasal ini berlaku untuk siapa saja.<sup>37</sup>

**b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

---

<sup>37</sup> Bestha Inatsan Ashila., Rehulina Barus., *Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-pada-laki-laki--diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-lt6151421019441/?page=3> tanggal 07 Oktober 2024.

Aturan mengenai kasus kekerasan seksual resmi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur mengenai hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Tetapi, tindak pidana pada kasus kekerasan seksual tak sedikit yang menjadi landasan utama pertanyaan terkait mengapa kekerasan seksual ini terus terjadi, salah satunya yang menjadi sorotan ialah eksistensi peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodasi dengan baik. Hal lainnya, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual sebelum adanya Undang-Undang TPKS belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur berbagai bentuk tindak kekerasan seksual yang harus mendapatkan perhatian serius.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual terbagi menjadi dua bagian yaitu pelecehan seksual fisik dan non fisik. Pelecehan seksual fisik merupakan seseorang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya serta dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan

hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan.<sup>38</sup> Sedangkan pelecehan seksual non fisik merupakan perbuatan secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Pelecehan seksual non fisik dan pelecehan seksual fisik merupakan delik aduan.<sup>39</sup>

Dalam pasal 4 ayat (1) juga menerangkan kekerasan seksual terdiri dari:<sup>40</sup>

- a) pelecehan seksual nonfisik;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;
- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksploitasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sedangkan dalam pasal 4 (2) terdapat 10 poin penting yang tercantum dalam undang-undang ini mengenai bentuk kekerasan seksual yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) antara lain :

- a) Pemerkosaan;

---

<sup>38</sup> N.K. Endah Triwijati. Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4, (2007), Hal. 303.

<sup>39</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 6.

<sup>40</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b) Perbuatan cabul
- c) Persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d) Perbuatan melanggar kesusilaan yang berlawanan dengan keinginan korban;
- e) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan serta eksploitasi seksual;
- f) Pemaksaan pelacuran;
- g) Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
- h) Kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga ;
- i) Tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j) Tindak pidana lainnya yang secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan undang-undang.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 5 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan dihukum penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang (TPSK) juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya

preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan bisa menjadi instrumen hukum utama guna mengatasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dan menjadi pelengkap untuk instrument hukum sebelumnya yang belum secara komperhensif dan optimal dalam penerapannya.

#### **D. Tinjauan Umum Gender**

##### **a. Pengertian Gender**

Apa yang dimaksud dengan *Gender*? Apa yang muncul di dalam pikiran anda ketika mendengar kata *Gender* dan jenis kelamin? Apa yang membedakan keduanya?

Pertama, makna dari jenis kelamin. Menurut Litosseliti jenis kelamin (*sex*) merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara anatomi atau biologis yang sifatnya melekat sejak lahir. Jenis kelamin melihat cara membedakan laki-laki dan perempuan dari organ reproduksi yang dimiliki atau menentukan seseorang laki-laki atau perempuan secara tampilan fisik yang nyata terlihat oleh mata.<sup>41</sup> . Laki-laki memiliki penis, testis, jakun dan sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur dan payudara. Laki-laki lewat spermanya membuahi indung telur perempuan. Perempuan mengalami

---

<sup>41</sup> Fadhila Yonata. *Manifestasi Gender Dalam Buku Ajar*. Yogyakarta: Saluran Pustaka, (2020): Hal. 9.

menstruasi, mengandung/hamil, melahirkan dan menyusui. Alat dan fungsi ini adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan.

Selanjutnya, *Gender* diartikan sebagai praktek sosial yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. *Gender* dalam Ensiklopedia Feminis diartikan sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki atau perempuan. Artinya, *Gender* mengacu pada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan beragam menurut budaya dan antar budaya.<sup>42</sup> *Gender* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Semisal perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah sedangkan laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Definisi ini sejalan dengan pendapat Eckert dan McConnell bahwa *Gender* merupakan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin terhadap sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan peran sebagai laki-laki atau perempuan. Litosseliti selanjutnya menjelaskan hal-hal yang identik dilakukan oleh laki-laki disebut dengan “ maskulin (*masculine*)” dan yang dilakukan oleh perempuan dengan “feminin (*feminine*)”. Penggolongan tersebut dipengaruhi oleh sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain,

---

<sup>42</sup> Nanda Amalia. “Kesetaraan Gender Di Universitas Malikussaleh (Baseline Study Dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada universitas Malikussaleh)”. Aceh: *Unimal Press*, (2017): Hal. 9

*Gender* merupakan hasil konstruksi perilaku sosial dan kebiasaan yang menjadi kebudayaan pada suatu kelompok masyarakat.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjabaran definisi antara jenis kelamin dan *Gender*, jika dilihat dari proses konstruksinya, jenis kelamin adalah usaha penggolongan apakah seseorang tersebut laki-laki atau perempuan yang sifatnya absolut dan tidak bisa diubah karena jenis kelamin berdasarkan alat biologis ini dibawa sejak lahir atau kodrati. Di sisi lain, *Gender* adalah usaha penggolongan sikap dan perilaku sosial berdasarkan jenis kelamin yang sifatnya relatif karena bisa dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, ilmu pengetahuan, geografis dan kepercayaan yang dimiliki. Sebagai contoh, sesuatu yang dikategorikan maskulin dalam suatu daerah mungkin saja merupakan sesuatu yang feminin pada daerah lain.

#### **b. Kesetaraan Gender**

Konsep Gender tidak lepas dari pembahasan kesetaraan Gender. Kesetaraan Gender atau kesetaraan laki-laki dan perempuan, kembali pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum laki-laki dan perempuan. Kesetaraan Gender (*Gender equality*) berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan-keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan hak dalam menikmati hasil

---

<sup>43</sup> Fadhila Yonata. *Loc. Cit.*

pembangunan tersebut. Kesetaraan Gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan Gender yang masih terkait dengan kesetaraan Gender ini tercermin dalam beberapa macam bentuk, di antaranya yaitu pertama, *marginalisasi* atau peminggiran. Kedua, *subordinasi* atau penomorduaan, yaitu menganggap bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau utama jika dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Ketiga, *stereotype* yakni berbentuk pelabelan yang negatif pada salah satu jenis kelamin. Keempat, *violence* atau kekerasan, yang dimaksud kekerasan dalam hal ini yaitu kekerasan fisik serta kekerasan mental psikologis seseorang. Terakhir, *double burden* atau beban ganda, yaitu beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.<sup>44</sup> Prinsip kesetaraan Gender ini memiliki empat indikator, yaitu pertama faktor akses, di mana perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan. Maksud dari akses yang sama dalam hal ini adalah akses terhadap informasi guna memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai persoalan yang sedang dihadapi, sumber daya guna memberikan bantuan untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi, serta faktor sosial budaya yakni keberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, faktor partisipasi, perempuan dan laki-laki sama-sama berpartisipasi dalam program-program pembangunan.

---

<sup>44</sup> Nurul Hidayati. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *Muwazah7*, No. 2 (2019): Hal. 109

Secara lebih spesifik, maksud dari faktor kedua ini yaitu laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam proses memecahkan masalah yang dihadapi serta dalam mengambil keputusan. Ketiga faktor manfaat yaitu perempuan dan laki-laki harus sama-sama menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Titik tekan dari faktor ketiga yaitu menikmati manfaat. Menikmati manfaat yang dimaksud dalam hal ini yaitu manfaat dari telah dipenuhinya hak dan kewajiban. Keempat faktor kontrol, yakni memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya baik laki-laki dan perempuan. Faktor kontrol dalam hal ini melibatkan institusi, masyarakat, serta peraturan tertulis guna tercapainya kesetaraan Gender. Keempat faktor di atas pada dasarnya saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, sama penting dan kuatnya, tidak hierarkis, serta harus dikaji secara holistik. Karena jika penerapannya hanya berdasarkan satu asas dan tidak dibarengi dengan asas lainnya maka akan menjadi pincang.<sup>45</sup>

### **c. Diskriminasi Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual Perspektif Gender**

Kekerasan seksual terhadap laki-laki merupakan sesuatu yang kurang mendapat perhatian dan seringkali diabaikan. Oleh karena itu, sangat sedikit data mengenai jenis kekerasan yang dialami laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Lebih jauh lagi, pengabaian ini terjadi baik dari segi pengakuan

---

<sup>45</sup> Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim, Uswatul Khasanah. "Diskriminasi Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender". *Adliya*16. No. 1. (2022) : Hal. 27

maupun dari segi peraturan dan kebijakan. Minimnya pelaporan korban kepada penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan prioritas yang diberikan kepada perempuan dalam penanganan kekerasan seksual merupakan bukti bahwa laki-laki korban kekerasan seksual mengalami diskriminasi. Perempuan merupakan salah satu pihak yang rentan menerima kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Perempuan merupakan salah satu pihak yang rentan terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Sebab, ada konsep di masyarakat yang menganggap perempuan sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Jadi ketika simbol kesucian dilecehkan atau dianiaya secara seksual, masyarakat melihatnya sebagai hal yang memalukan dan perempuanlah yang disalahkan atas tindakan tersebut. Namun di mata masyarakat, laki-laki dianggap maskulin, kuat dan tangguh serta tidak kebal terhadap kekerasan seksual. Maskulinitas laki-laki dapat diartikan sebagai laki-laki yang kuat, tangguh, berbau keringat dan dicap *macho*. Kekerasan seksual yang dialami laki-laki terjadi dimana-mana, misalnya di tempat kerja, di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di masyarakat.<sup>46</sup> Meski jumlah korban kekerasan seksual terhadap laki-laki tidak sebesar jumlah korban perempuan, namun hal ini tidak boleh dianggap remeh, karena hal-hal besar umumnya dimulai dari hal-hal kecil. Sama halnya kekerasan terhadap perempuan, laki-laki korban kekerasan seksual juga mengalami perlakuan serupa dari kenalan, kekasih, teman, anggota keluarga, dan orang asing. Kekerasan Seksual pada

---

<sup>46</sup> Nur Rochaety. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia". *PALASTREN7*. No. 1–24 (2018): Hal. 11.

Pria, berdasarkan penelitian dari RLP-Johns Hopkins, menemukan bahwa laki-laki mengalami kekerasan seksual seperti pemerkosaan, seks anal dan oral, penyiksaan alat kelamin, pengebirian, sterilisasi paksa, pemerkosaan berkelompok dan perbudakan sosial hasrat akan kepuasan seksual, penghinaan terhadap korban, ekspresi perasaan yang bertentangan dengan orientasi seksual, dan kekuasaan untuk mengendalikan korban.<sup>47</sup>

Setiap warga negara mempunyai hak dan jaminan yang sama di hadapan hukum. Hal ini diatur dalam konstitusi Indonesia. Jaminan ini tentu berimplikasi pada pelarangan tegas terhadap tindakan diskriminasi yang dapat merugikan orang lain, sehingga terciptanya keadilan yang sama (*access to justice*) yang setara bagi seluruh masyarakat, tanpa mempertimbangkan latar belakang dan Gender tertentu dalam masyarakat. Jika kita menyebut laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, pada kenyataannya seringkali terjadi diskriminasi di masyarakat karena laki-laki sebagai korban kekerasan seksual masih jauh dari *access to justice* (keadilan yang sama). Hal ini dikarenakan perempuan mendapat prioritas lebih tinggi dalam menangani kekerasan seksual sehingga berujung pada diskriminasi terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Kegagalan untuk memprioritaskan laki-laki korban kekerasan seksual, baik dalam hal akses terhadap bantuan dan dukungan, menciptakan ketidakadilan bagi para korban. Perlakuan tidak adil bagi laki-laki korban kekerasan seksual tersebut menuntut adanya kesetaraan baik dari bantuan hingga dukungan terhadap korban kekerasan seksual baik laki-laki

---

<sup>47</sup> Muhammad Rosyid Ridho. Moh. Riza Taufiqul Hakim. Uswatul Khasanah. *Op.Cit.* Hal. 29

maupun perempuan, yakni dengan menempatkan pada posisi seimbang yaitu sama-sama menjadi korban. Adanya ketidakadilan tersebut akibat stigma di masyarakat yang menjadikan laki-laki korban kekerasan seksual diabaikan. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih menempatkan laki-laki memiliki superioritas tinggi. Dengan demikian perlu adanya kesetaraan Gender dalam perlakuan bagi korban kekerasan seksual. Kesetaraan Gender ini diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, sehingga dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta dapat menikmati hasil pembangunan. Selain itu, masih banyaknya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang cenderung lebih condong ke Gender tertentu dalam hal korban kekerasan seksual semakin menguatkan bahwa asas kesetaraan belum benar-benar diterapkan di Indonesia.

## **E. Tinjauan Umum *Stigma***

### **a. Definisi *Stigma***

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI, Stigma merupakan tindakan memberikan label social yang memiliki tujuan untuk mencemari seseorang atau sekelompok orang dengan pandangan buruk.<sup>48</sup> Stigma adalah proses devaluasi

---

<sup>48</sup> Baiq Alifia Annisa., *Literature Review Stigma Mahasiswa Kesehatan Terhadap ODHA*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022), Hal. 1

dinamis yang dengan signifikan mendiskreditkan seseorang. Saat diimplementasi, stigma dapat mengakibatkan tindakan diskriminasi dimana tindakan tersebut adalah tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak dasar individu maupun kelompok sebagaimana mestinya sebagai manusia yang bermanfaat.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut **Elliot** memberikan definisi tentang stigma yaitu sebagai bentuk penyimpangan terhadap penilaian kepada suatu kelompok masyarakat terhadap individu yang salah dalam berinteraksi sosial. Stigma sosial dalam bidang kesehatan adalah sikap negatif antara seseorang atau sekelompok terhadap orang tertentu dengan berbagai karakteristik dan penyakit tertentu. Seperti contoh pandemi covid-19, stigma yang ada dilingkungan sekitar adalah dilakukannya pemberian label, stereotip, didiskriminasi, dirawat secara terpisah dan mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki hubungan dengan suatu penyakit.<sup>50</sup>

## **b. Dimensi Stigma**

Menurut Link dan Phelan mengacu pada pemikiran **Goffman**, komponen-komponen dari stigma sebagai berikut:

### *a. Labelling*

*Labeling* adalah pembedaan dan memberikan label atau penamaan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki anggota masyarakat tersebut. Sebagian besar perbedaan individu tidak dianggap relevan secara sosial, namun beberapa

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hal. 3

<sup>50</sup> Sitti Mutiara Susetiwati., Melina Dian Kusumadewi., Shofura., *Stigma Selama Pandemi Covid-19*, Diakses dari <https://rsa.ugm.ac.id/2022/03/stigma-selama-pandemi-covid-19/> tanggal 21 September 2024.

perbedaan yang diberikan dapat menonjol secara sosial. Pemilihan karakteristik yang menonjol dan penciptaan label bagi individu atau kelompok merupakan sebuah prestasi sosial yang perlu dipahami sebagai komponen penting dari stigma. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *labeling* adalah penamaan berdasarkan perbedaan yang dimiliki kelompok tertentu.

b. *Stereotype*

*Stereotype* adalah komponen kognitif dengan kepercayaan atau keyakinan mengenai karakteristik yang dimiliki seseorang dalam suatu pengkategorian dari kelompok tertentu. Kepercayaan budaya dapat menghubungkan orang berlabel dengan karakteristik yang tidak diinginkan.

c. *Separation*

*Separation* adalah pemisahan kita “*sebagai pihak yang tidak memiliki stigma atau pemberi stigma*” dengan mereka “*kelompok yang mendapatkan stigma*”. *Separation* artinya pemisahan yang dilakukan antara kelompok yang mendapatkan stigma sosial dengan kelompok yang tidak mendapatkan stigma. Hubungan label sosial dan atribut negatif akan menjadi membenaran ketika individu yang telah dilabelkan percaya bahwa dirinya memang berbeda sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses pemberian stereotip berhasil.

d. *Diskriminasi*

*Diskriminasi* adalah perilaku yang melecehkan dan merendahkan orang lain, karena ada suatu hal dalam suatu kelompok tertentu.<sup>51</sup> Perilaku pemberian label yang menyebabkan penerima label kehilangan status dalam kelompok sosial dengan perilaku negatif.

Dengan demikian, *stigmatisasi* merupakan kompleks yang melibatkan perbedaan biologis individu, evaluasi negatif terhadap perbedaan oleh orang lain, reaksi buruk orang lain dan sosial serta emosional.<sup>52</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>51</sup> Martha Suri, Daryanto. "Hubungan Harga Diri dan Stigma Dengan Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia Di Klinik Jiwa RSJD Provinsi Jambi". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*. (2019). Hal. 19.

<sup>52</sup> Azizah., Eli Zulfanur., "Gambaran stigma Masyarakat Terhadap Penderita Covid-19 di RT 3 Desa Bakalan Kecamatan Bululawang". *UNSPENCIFIED Thesis*, ITKS RS Dr. Soepraoen Malang. (2022). Hal. 23

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh termasuk wawancara dengan penyidik, maka dapat disimpulkan:

##### **a) Konstruksi gender mempengaruhi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual**

Konstruksi gender yang patriarkis membentuk ekspektasi sosial bahwa laki-laki harus kuat, tidak boleh lemah, dan tidak mungkin menjadi korban, yang dikenal dengan istilah *toxic masculinity*. Tekanan budaya ini menimbulkan hambatan psikologis dan sosial bagi laki-laki untuk mengakui dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Akibatnya, banyak korban laki-laki memilih diam karena takut dianggap lemah, malu, atau tidak dipercaya. Hal ini menciptakan stigma dan diskriminasi yang memperburuk kondisi korban, serta mempersulit proses pengungkapan dan penegakan hukum.

##### **b) Perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakui semua orang sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan tanpa memandang jenis kelamin, termasuk laki-laki. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, menjamin hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Namun, dalam implementasinya, perlindungan terhadap korban laki-laki masih belum optimal. Masih ditemukan hambatan berupa bias gender aparat penegak hukum,

minimnya layanan pendampingan untuk laki-laki korban, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak hukum korban laki-laki.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya edukasi dan perubahan paradigma sosial Masyarakat perlu diedukasi untuk memahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki. Penting untuk menghapus stereotip maskulinitas beracun melalui pendidikan, media, dan kampanye publik, agar korban laki-laki tidak lagi merasa malu atau takut untuk melapor.
2. Peningkatan pemahaman hukum oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang komprehensif terkait penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, agar dapat menjalankan proses hukum yang adil bagi semua korban, termasuk laki-laki. Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amalia, N. (2014). *Kesetaraan Gender Di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh)*. Unimal Press.
- Aziz, A. A. Alauddin, A. (2024) *Pengantar Hukum Indonesia Konsep dan Teori*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Budianti, A. I., Maharani, I., Tarigan, M. (2024) “*Edisi Cetakan II: Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)* . Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Dr. Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Dr. Nasarudin. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods Research)*. CV. Gita Lentera. Padang.
- Efritadewi, A. (2020) *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press. Tanjung Pinang.
- Faisal. (2021) *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987) Edisi Cetak I: *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2018) *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Renike Cipta.
- Hasyim, N. (2020) *Good Boys Doing Feminism*. D.I. Yogyakarta: EA Books Buku Mojok Group.
- Hiariej, E. O. S. (2017) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irwansyah. (2020) *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel*. Percetakan Mega Cakrawala. Yogyakarta.
- Ismaya, S. Paulina, A. L. dkk. (2024) “*Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. Jakarta, Judicial Research Society (IJRS).
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Unisma Press.
- Perempuan, K. (2017). Forum Pengada Layanan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*.
- Rahardjo, S. (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahyuni, F. (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Selatan.

Yonata, F. (2020) *Manifestasi Gender Dalam Buku Ajar*. Yogyakarta: Saluran Pustaka.

**Artikel Jurnal :**

Affadya, K. K., & Ibrahim, A. L. (2023). Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki: Bahasa Indonesia. *JUSTISI*, 9(3), 233-252.

Amin, K., & Nazariana, N. (2023). Analisis Gerakan# Metoo Sebagai Perlawanan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Bagi Perempuan Di China. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1247-1268.

Azizah, E. Z. (2022). *Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Covid-19 Di Rt 3 Desa Bakalan Kecamatan Bululawang* (Doctoral dissertation, ITSK RS. dr. Soepraoen).

Eckstein, J. J. (2010) Masculinity of men communicating abuse victimization. *Culture, society and masculinities*, 2 No. 1: 62-74.

Hidayati, N. (2015). Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik). *Muwazah*, 7(1), 108-119.

Kusumawati, A., Shaluhiah, Z., & Suryoputro, A. (2014). Tradisi Kekerasan Seksual sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Kota Semarang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 9(1), 17-31.

Manalu, C. A. P. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Miranti, A., & Sudiana, Y. (2021). Pelecehan seksual pada laki-laki dan perspektif masyarakat terhadap maskulinitas (analisis wacana kritis norman fairclough). *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 261-276.

Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 139-158.

Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109-129.

Ridho, M. R., Hakim, M. R. T., & Khasanah, U. (2022). Diskriminasi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual perspektif kesetaraan gender. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16(1), 21-42.

- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Rochaety, N. (2018). Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1-24.
- Saputra, F. A., & Albab, C. U. (2024). Representasi Maskulinitas Dalam Karakter Dom:(Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Film Jakarta Vs Everybody). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(2), 261-277.
- Suhaila, N., & Srihadiati, T. (2024). Konstruksi Maskulinitas pada Laki-Laki Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4).
- Suri, M., & Daryanto, D. (2019). Hubungan harga diri dan stigma dengan kualitas hidup pasien Skizofrenia di Klinik jiwa RSJD Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, 8(2), 93-103.
- Taufika, F. A., Putra, F. I. S., & Suryono, L. J. (2023). DISKRIMINASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Borneo Law Review*, 7(1), 1-26.
- Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4, 303-306.
- Unas, A. A., Aling, D., & Antow, D. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Lex Crimen*, 11(4).
- Umami, A. Z., Adha, M. M., & Nurhayati, N. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Wijayanti, N. S. T. P. L., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 7(1), 12-20.

### Website atau Internet:

- Adila V M. (2024, Juni) “*Mengenal Istilah Boys Dont’t Cry: Toxic Masculinity Yang Menjamur*”. Diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/boys-dont-cry/>
- Akashi, N. U. (2024, November 08) “*Toxic Masculinity Menurut Ahli: Ciri-ciri Penyebab, Dampak, Cara Mengatasi*”. Diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7628102/toxic-masculinity-menurut-ahli-ciri-ciri-penyebab-dampak-cara-mengatasi#:~:text=oleh%20rekan%20sebaya.-,Dampak%20Toxic%20Masculinity,Penyalahgunaan%20obat%20obatan>
- Anandita, C. N. (2023, Juli 12) “*6 Artis Laki-Laki yang Pernah Alami Pelecehan Seksual*” diakses dari <https://www.popbela.com/relationship/single/natasha-cecilia-anandita/artis-laki-laki-yang-pernah-mengalami-pelecehan-seksual?page=all>.
- Andreas, K. (2022) “*Hal-Hal yang Lo Mesti Tahu Tentang Kekerasan Seksual*”. diakses dari <https://ussfeed.com/hal-hal-yang-lo-mesti-tau-tentang-kekerasan-seksual/editorial/>
- Ansori, A. N. A. (2021, Januari 07). “*Mengikis Stigma Masyarakat, Laki-Laki Juga Bisa Jadi Korban Kekerasan Seksual*”. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/health/read/4451273/mengikis-stigma-masyarakat-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-kekerasan-seksual>.
- Ansori, A. N. A. (2021, September 07). “*Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI Pusat Tak Sesuai Visi Lembaga Tersebut*”. Diakses dari <https://www.liputan6.com/health/read/4651852/kasus-perundungan-dan-pelecehan-seksual-di-kpi-pusat-tak-sesuai-visi-lembaga-tersebut?page=4>
- Ashila, B. I., Barus, N. R. (2023, November 30) “*Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*” Indonesia Judicial Research Society diakses dari: <https://ijrs.or.id/2023/11/30/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/> .
- Ashila, B. I., Barus, N. R. (2021, September 27) *Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-pada-laki-laki--diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-lt6151421019441/?page=3>.
- BBCNews. (2021, Oktober 04). ‘*Saya orang yang sangat mengerikan*’ kalimat pertama setelah ditangkap-bagaimana tipu daya dan kejahatannya dibongkar, Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58792693#:~:text=Reynhard%20Sinaga%20dihukum%20penjara%20seumur,2015%20sampai%20%20Juni%202017>.

- BBCNews. (2021, September 10) *Korban dugaan pelecehan di KPI, kasus yang berulang di lembaga negara 'kita hanya sibuk seperti pemadam kebakaran'*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58505749>.
- Clemens, C. (2017, Desember 11) “*What We Mean When We Say, “Toxic Masculinity”*”. Diakses dari <https://www.learningforjustice.org/magazine/what-we-mean-when-we-say-toxic-masculinity>.
- DetikHot. (2023, Juli 13) “*Sempat Dilecehkan di Kafe, Abidzar Al-Ghifari Beri Pesan Ini*”. Diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6821051/sempat-dilecehkan-di-kafe-abidzar-al-ghifari-beri-pesan-ini>.
- Deviana, J. (2023, Maret 31) “*Pencegahan Kekerasan Seksual*”. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>
- Fadli, R. Dr. (2024, Oktober 28). “*Kekerasan Seksual*”. Diakses dari [https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual?srsItd=AfmBOoq6CNua6I3VQ3vikIH\\_ei8Sb6LrzYOXm6QjTtw7U1FyPtySd5hx](https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual?srsItd=AfmBOoq6CNua6I3VQ3vikIH_ei8Sb6LrzYOXm6QjTtw7U1FyPtySd5hx).
- Luki. Budiarti, B. A. (2023, November 28). “*Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Laki-laki*” Diakses dari: (<https://ijrs.or.id/2023/11/28/sulitnya-percaya-laki-laki-bisa-jadi-korban-fenomena-kekerasan-seksual-terhadap-laki-laki-beserta-dampak-dan-respon-lingkungan-sekitar>)
- LPM Institut. (2021, Maret 26) “*Jerat Maskulinitas Pada Laki-Laki*”. Diakses dari <https://lpminstitut.com/2021/03/26/jerat-maskulinitas-pada-laki-laki/>.
- M a t c h a. [@user1270763508511). “*g semua pesantren tpi aku korban*” . [Video]. TikTok. <https://vt.tiktok.com/ZSMvMPVJ2/>
- M Rofiq. (2021, April 24) “*Ini Sosok Biduanita yang Dilaporkan Perkosa Remaja Laki-Laki*” diakses dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5545099/ini-sosok-biduanita-yang-dilaporkan-perkosa-remaja-laki-laki> .
- M Rofiq. (2021, April 26) “*Polisi Datangi TKP Dugaan Biduanita Perkosa Remaja Laki-laki di Probolinggo*. Diakses Dari [https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5546455/polisi-datangi-tkp-dugaan-biduanita-perkosa-remaja-laki-laki-di-probolinggo?tag\\_from=mnews](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5546455/polisi-datangi-tkp-dugaan-biduanita-perkosa-remaja-laki-laki-di-probolinggo?tag_from=mnews) beritaTerkait.
- Redaksi ALB. (2015, Februari 25) “*Maskulinitas: Posisi Laki-Laki Dalam Masyarakat Patriarki*”. Diakses dari <https://lakilakibaru.or.id/maskulinitas-posisi-laki-laki-dalam-masyarakat-patriarkis/>
- Septamarina, C. I. (2022, Desember 3) “*Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki di Mata Hukum Indonesia*”. Diakses dari

<https://kumparan.com/chinvyai/pemerkosaan-terhadap-laki-laki-di-mata-hukum-indonesia-1zKPhYIV7ZJ/1>

Sholehuddin, M. S.Psi. (2023, Juli 31). *Apakah ada kasus kekerasan seksual pada laki-laki?* Diakses dari: [https://lkg.unm-surabaya.ac.id/homepage/news\\_article?slug=apakah-ada-kasus-kekerasan-seksual-pada-laki-laki](https://lkg.unm-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=apakah-ada-kasus-kekerasan-seksual-pada-laki-laki).

SIMFONI-PPA. (2025, Januari 01) *Data Korban Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki*. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> .

Susetiowati, S. M., Kusumadewi, M. D., Shofura. (2022, Maret 19) *Stigma Selama Pandemi Covid-19*, Diakses dari <https://rsa.ugm.ac.id/2022/03/stigma-selama-pandemi-covid-19/> .

Tempo.com., (2022, Desember 14). *Mengenal Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*. Diakses dari [Mengenal Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual - Nasional Tempo.co](https://www.tempo.co.id/mengenal-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual).

#### **Skripsi:**

Annisa, B. A. (2022) *Literature Review Stigma Mahasiswa Kesehatan Terhadap ODHA*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Hursepuny, C. J. (2019) *Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Pelecehan Seksual*. (Skripsi, Universitas Pattimura).

Wijaya, F. V. (2017) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin).

Yuliana, M. (2024) *Perspektif Remaja Generasi Z Terhadap Hegemoni Pada Sistem Patriarki Di Kota Medan*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual